



P U T U S A N
NOMOR 123/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. SEMESTA JAYA PERSADA, yang berkedudukan di Blok A, No. 7, Complex Gudang Satu, Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh YUSYANTO, selaku Direktur, memberikan kuasa kepada BONAR GULTOM, S.H dan HORAS GULTOM, S.H, masing-masing Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum BONAR GULTOM, S.H & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, No. 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI, yang berkedudukan di Jln Majapahit, No. 20, Batu Ampar, Kota Batam, Indonesia, memberikan kuasa kepada TANTIMIN, S.H, M.H., Advokat pada KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Raden patah, Komplek Indah Permai Center, Blok C, No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2016 Nomor 123/Pen.Pdt/2016/PT.Btm tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 26 Mei 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor : 173/Pdt.G/2015/PN.Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada kerjasama dengan Tergugat untuk memasok BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri dengan harga dan masa jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati bersama ;
2. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan lancar, namun saat pemasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;
3. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat, tanpa alasan yang tidak jelas adalah merupakan suatu kelalaian melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri tersebut, Penggugat telah melakukan Somasi/Teguran secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, perbuatan mana merupakan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian immaterial ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji) tidak melakukan pembayaran BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri, wajar dan sangat beralasan hukum jika Penggugat menuntut denda keterlambatan pembayaran kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah hutang sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga Tergugat melunasi hutangnya, secara tunai, seketika dan sekaligus ;
6. Bahwa kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat yang Wanprestasi (Ingkar Janji), sangat mengganggu dan mempengaruhi beban pikiran Penggugat menjalankan pekerjaan di perusahaan, maka patut menurut hukum bagi Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil yang dinilai dan setara dengan uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus apabila putusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajibannya dan dapat dipaksa untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini, maka berdasar menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak Tergugat dinyatakan lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa untuk menghindari gugatan hampa/sia-sia dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Majapahit, No. 20, Batu Ampar, Batam Island, Indonesia, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Batam berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat yang akan dimohonkan kemudian ;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik maka sangat beralasan menurut hukum agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara aquo, selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan serta mengambil keputusan yang amarnya putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri pada :
 - INVOICE tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - INVOICE tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri pada :
 - INVOICE tanggal 26 September 2014, Nomor : 998/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 26 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - INVOICE tanggal 29 September 2014, Nomor : 1005/SJP/09/14, sebanyak 5.000.- liter, jatuh tempo pembayaran tanggal 29 September 2014, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;Jumlah kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya dari jumlah harga sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moriil kepada sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari sejak Tergugat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2016/PT.PBR



dinyatakan lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaannya Tergugat, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Majapahit, No.20, Batu Ampar, Batam Island, Indonesia, yang diletakkan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bila pengadilan berpendapat lain mohon diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyangkal serta menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Penggugat Ingkar Janji Duluan (*exception non adempti contractus*):

Bahwa Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasi dan karenanya Penggugat tidak patut menuntut Tergugat melaksanakan prestasinya ;

Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat, disepakati bahwa harga jual beli adalah Rp. 10.400,- /liter (sepuluh ribu empat ratus rupiah per liter) diantar sampai tempat Tergugat, dengan tempo pembayaran 2 (dua) minggu, dan BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat adalah minyak solar yang legal, bukan minyak kencingan atau barang bermasalah, kenyataannya BBM jenis Solar yang dijual Penggugat kepada Tergugat adalah minyak yang illegal, minyak tirisan atau kencingan, yang perolehannya adalah hasil tindak pidana, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, atas nama Terdakwa Yusyanto alias Yanto, Direktur PT. Semesta Persada Jaya), Bahwa oleh karena Penggugat yang ingkar janji duluan sehingga Penggugat tidak patut untuk menuntut agar Tergugat melaksanakan prestasinya. Dengan demikian gugatan Penggugat harus



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena selain tidak berdasar juga tidak beralasan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat ada Perjanjian Lisan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli, dengan ketentuan tentang harga jual beli adalah Rp. 10.400,-/liter (sepuluh ribu empat ratus rupiah per liter) diantar sampai tempat Tergugat, dengan tempo pembayaran 2 (dua) minggu, dan BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat adalah minyak solar yang legal, bukan minyak kencingan atau barang bermasalah ;
3. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada awalnya Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perundingan dan negosiasi, akhirnya telah ada Kesepakatan (Perjanjian Lisan) antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, dengan kesepakatan harga Rp. 10.400,-/liter (sepuluh ribu empat ratus rupiah per liter) diantar sampai tempat Tergugat, dengan tempo pembayaran 2 (dua) minggu dan BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat adalah minyak solar yang legal, bukan minyak kencingan atau barang bermasalah ;
 - b. Bahwa Penggugat menjamin kepada Tergugat bahwa BBM jenis solar yang dijual Penggugat tersebut adalah barang yang legal dan Penggugat adalah perusahaan penyalur BBM resmi PT Pertamina sambil memperlihatkan surat-surat izin dari instansi terkait kepada Tergugat ;
 - c. Bahwa dari beberapa kali pembelian BBM jenis Solar, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, tidak ada masalah, namun secara mendadak pada tanggal 13 November 2014, Penggugat telah ditangkap oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau karena diduga melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha dari pemerintah dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya menduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf c dan atau huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi subsider Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

- d. Bahwa Penggugat telah mengingkari janjinya dan telah berbohong kepada Tergugat yang mengatakan bahwa BBM jenis solar milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat adalah minyak yang legal dan resmi dari PT. Pertamina, ternyata BBM jenis Solar adalah minyak tirisan dari kapal-kapal Tug boat di perairan Sekupang, Kota Batam, yang tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah ;
- e. Bahwa akibat Penggugat menjual BBM jenis Solar illegal telah merugikan Tergugat, Tergugat beberapa kali dipanggil oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau untuk dimintai keterangan, sebagaimana tersebut dalam Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : B/445/XII/Ditreskrimsus, tertanggal 10 Desember 2014 dan Surat Panggilan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : SP.Gil/36/I/2015/DITRESKRIMSUS, tanggal Januari 2015 ;
- f. Bahwa setelah tertangkapnya Penggugat oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, Penggugat pun tidak pernah datang kepada Tergugattermasuk menagih sisa tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat, dan Tergugat beberapa kali menanyakan kepada karyawan Penggugat perihal BBM jenis Solar yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat apakah merupakan minyak kencingan/tirisan dari kapal-kapal tug boat atau illegal, namun tidak ada jawaban atau tanggapan dari karyawan Penggugat ;
- g. Bahwa atas pembelian BBM jenis Solar dari Penggugat, telah merugikan Tergugat karena selain Tergugat ingkar janji dan Tergugat ditipu oleh Penggugat yang menyatakan bahwa BBM jenis Solar minyak Penggugat adalah minyak legal dan resmi dari PT. Pertamina, juga Tergugat merasa dirinya bersalah karena membeli barang yang illegal dan melanggar hukum ;
- h. Bahwa atas tagihan pembelian BBM jenis Solar dari Penggugat yang merupakan barang illegal dan melanggar hukum, Tergugat terancam diseret sebagai Penadah atau ikut membantu melakukan tindak pidana (pertolongan jahat) sebagaimana dimaksud Pasal 480 KUHPidana ;
- i. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, Penggugat menyampaikan Somasi melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Hukumnya Nomor : 06/BG/S/VI/2015, tertanggal 09 Juli 2015 dan Nomor : 10/BG/S/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 ;

- j. Bahwa atas Surat Somasi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Surat Kuasa Hukum Tergugat Nomor : 280/KH-TR/PKT-TVII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, perihal Tanggapan ;
- k. Bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar pembelian BBM jenis Solar dari Penggugat dikarenakan Penggugat duluan ingkarjanji kepada Tergugat, Penggugat menjamin dan menjanjikan kepada Tergugat bahwa Penggugat adalah agen (penyalur) resmi PT Pertamina yang telah memperoleh perizinan dan BBM jenis Solar yang dijual kepada Tergugat adalah barang illegal tetapi ternyata BBM jenis Solar yang dijual kepada Tergugat adalah minyak kencingan/tirisan dari kapal-kapal tug boat atau illegal sehingga Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015 ;
- l. Bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :
 - 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan ;
 - 3. Suatu hal tertentu ;
 - 4. Suatu sebab yang halal ;

Bahwa barang yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat adalah BBM jenis Solar, bilamana dilihat dari jenis barangnya adalah barang yang dapat diperjualbelikan namun kenyataan BBM jenis Solar tersebut adalah BARANG TIRISAN atau BARANG YANG DIPEROLEH TIDAK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusyanto alias Yanto (Direktur PT. Semesta Persada Jaya) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja telah menyalahgunakan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dari Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama ;

m. Bahwa oleh itu maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli BBM jenis Solar haruslah dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) ;

4. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 (lima) sampai dengan poin 9 (sembilan) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan Penggugat duluan yang ingkar janji dan barang yang dijual belikan merupakan hasil tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Btm tertanggal 09 Maret 2015, maka demi hukum kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;

b. Bahwa tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) karena tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, Penggugat sama sekali tidak memahami tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dilarang diberikan terhadap tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum tuntutan ini dikesampingkan ;

c. Bahwa tentang tuntutan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak atas nama Penggugat haruslah ditolak karena tuntutan kerugian Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak sebanding dengan nilai harga barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Tergugat, sehingga Mahkamah Agung melarang penyitaan yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan nilai barang yang disita ;

d. Bahwa tentang tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo ex bono*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/AKTA/PDT/2016/PN. Btm Jo NOMOR 173/PDT.G/2015/PN.BTM. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2015/ PN.Btm tanggal 26 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding menambahkan memori bandingnya pada tanggal 27 Juni 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa tanggal 16 Agustus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam tertanggal 18 Agustus 2016 melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara Nomor 173/Pdt.G/2015/PN.Btm dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut disampaikan, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2015/PN.Btm, tanggal 26 Mei 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan nya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan dalam memori banding oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak ditemukan hal-hal yang baru yang harus

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, dengan demikian alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 26 Mei 2016 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/PDT.G/2015/PN.Btm tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Desember 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2017**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIPSAL, Sm.Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.

H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm.Hk.

Biaya-biaya banding :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 3. Administrasi banding | : <u>Rp. 139.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)